



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : Kep. 421.1/084/PF-2/DPMPSTP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **RIYANTI**. Kepala Sekolah **Taman Kanak-Kanak (TK) " Tunas Pertiwi 2 "** pada tanggal 12 Juni 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) " Tunas Pertiwi 2 " di Karang TunggalKecamatan Parenggean.
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 420.1/087/DISDIK-2/V/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) " Tunas Pertiwi 2 " di Karang Tunggal Kecamatan Parenggean.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur No. 12 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
Nama Yayasan/ Badan Hukum : **YAYASAN TUNAS PERTIWI SEJAHTERA**
Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) " TUNAS PERTIWI 2 "**
Kepala Sekolah : **RIYANTI**
Penanggung Jawab : **YUSUF SUPRIYADI**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Alamat Lembaga Pendidikan : **Jl. Pertiwi RT. 007 RW. 003**
Desa/Kelurahan : **Karang Tunggal**
Kecamatan : **Parenggean**
Kabupaten / Provinsi : **Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah**
Menggunakan Sarana Milik : **MILIK SENDIRI (YAYASAN TUNAS PERTIWI SEJAHTERA)**
No. IMB / PBG : **648/0015/KEC-PRG/IMB/IV/2020**
Masa Berlaku Izin : **23 MARET 2025 S/D 22 MARET 2028**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002